



# PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pattimura No. 5 Telp. (0321) 866802 Fax 866791  
JOMBANG KODE POS 61418

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR :800/ 2059 / 415.28/2010 TENTANG PENDIRIAN SD - SMP SATU ATAP

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di Daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD – SMP Satu Atap .  
b. Bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan Masyarakat , pelaksanaan pengembangan SD – SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.  
c. Bahwa telah diadakan Verifikasi dan seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas);  
d. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;  
e. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;  
f. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 50 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendirian dan Penutupan Sekolah;  
g. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.  
h. Panduan pelaksanaan Pengembangan SD – SMP ,Satu Atap dengan mekanisme partisipasi masyarakat Tahun 2010.


- Memperhatikan
- a. Berita Acara Evaluasi seleksi Calon lokasi SD – SMP Satu Atap Nomor 180/C3.1.1/KU/PSMP/2010 Tanggal 20 Juli 2010
  - b. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor 16635/C3/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD – SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Pendirian SD – SMP Satu Atap Kabupaten Jombang sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Segala biaya akibat ditetapkannya surat keputusan dibebankan pada anggaran APBD, Dekon dan APBN;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 19 Agustus 2010



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Jombang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
3. Direktorat Pembinaan SMP  
Ditjen Manajemen Dikdasmen

Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang  
Nomor : 800 / 2059 / 415.28/2010  
Tanggal : 19 Agustus 2010

No.	Lokasi SD Tempat SMP Satu Atap	Nama Sekolah	Alamat	Kepala Sekolah
1.	SDN Jarak 1	SD – SMPN Jarak 1 Satu Atap	Ds. Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang	SUWITO, S.Pd

